



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/Tanggal lahir : 14Tahun/8 Januari 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak II:

1. Nama lengkap : anak II;
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/Tanggal lahir : 14Tahun/5 Januari 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Anak didampingi penasihat hukumnya yaitu Muhammad Ridwan, S.H., DKK para advokat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum – SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di Jl Cindar Bumi No. 05

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Rw.01 LK. II Kel. Way Urang Kec. Kalianda Lampung Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan para anak, orang tua para anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I** dan **ANAK II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa perbuatan ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang"** Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap **Anak I** dan **Anak II** masing-masing 6 (enam) bulan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran, Lampung dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan) di Jl.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 133 Sumur Batu, Kec. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam list merah dan putih;
- 1 (satu) potong hoodie berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) potong celana training warna putih ke abuan list biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para anak pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat hukum Para anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa **Anak I** bersama-sama dengan **Anak II** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Beberapa perbuatan ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang**" perbuatan tersebut dilakukan oleh anak ANAK I dan anak ANAK II dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, anak korban (Berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara lahir pada tanggal 09 Juli 2010 pada saat peristiwa terjadi berumur 13 (Tiga belas) tahun 22 (dua puluh dua hari) anak I Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan lahir pada tanggal 08 Januari 2010 yang masih tergolong usia anak pada saat peristiwa terjadi berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan) dan anak II (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan lahir pada tanggal 05 Januari tahun 2010 yang masih tergolong usia anak pada saat peristiwa terjadi berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan), anak saksi I, anak saksi II sedang mengerjakan tugas kelompok dirumah anak korban yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Perumahan Korpri Mufakat II blok C6 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian anak Putri pergi membeli peralatan berupa karton dan alat tulis lainnya untuk mengerjakan tugas kelompok, sementara anak pelaku I ANAK PELAKU dan anak pelaku II duduk di ayunan yang berada di teras rumah, lalu anak pelaku I ANAK PELAKU Imengatakan kepada anak korban ingin memegang payudaranya, namun anak korban menolak permintaan anak pelaku I. Tidak lama anak PUTRI kembali ke rumah membawa peralatan tugas kelompok berupa karton dan alat tulis lainnya, anak pelaku I ANAK PELAKU Imenyentuhkan karton tersebut ke payudara anak korban beberapa kali. Setelah kerja kelompok selesai, pada saat akan pulang anak pelaku I ANAK PELAKU Imemegang payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (Satu) kali dari luar pakaian, lalu pergi pulang dengan anak saksi REFAN, setelah anak pelaku I ANAK PELAKU dan saksi REFAN pulang, anak pelaku II ANAK PELAKU Imemegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dari luar pakaian anak korban dan mencolek bokong anak korban lalu pergi pulang bersama anak saksi PUTRI;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenghampiri anak korban dan menyentuh bokong anak korban sebanyak 2 (Dua) kali;
- Keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban yang sedang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dibangku nya, anak pelaku II datang lalu duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II mencolek vagina anak korban, sehingga membuat anak korban terkejut dan berteriak diruang namun anak pelaku II ANAK PELAKU II meminta anak korban untuk diam saja sambil mencolek-colek bokong anak korban ;

- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang berjalan, secara tiba-tiba anak pelaku I ANAK PELAKU I menghampiri anak korban dan memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Kejadian berulang keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku nya, tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian anak pelaku II, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II memegang bokong anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Selanjutnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU II serta anak korban yang merupakan siswa kelas SMP Kalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU II memegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindar dan tidak melaporkan ke guru karena anak pelaku I ANAK PELAKU I mengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku I, anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU II akan menyebarkan foto-foto vulgar anak korban, ke teman-temannya;

- Kemudian hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMP Kalianda, Anak pelaku I ANAK PELAKU I meminta kepada anak korban untuk mencium bibir nya. Sekira pukul 15:30 WIB, anak pelaku I, anak pelaku II ANAK PELAKU II dan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMP dalam rangka menyambut 17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak pelaku I ANAK PELAKU I yang melihat anak pelaku II ANAK PELAKU II mengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban ;

- Selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya pulang meninggalkan



kelas hingga tersisa anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II. Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak pelaku I ANAK PELAKU I meminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban ke belakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak pelaku II ANAK PELAKU I meminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak pelaku I ANAK PELAKU I bersama-sama anak pelaku II ANAK PELAKU I menciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan terhadap anak korban pada tanggal 04 Oktober 2023 oleh Psikolog MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog diperoleh kesimpulan:

- Kecerdasan SMN (anak korban) berada dalam kategori *Average* dengan nilai 96. dengan nilai 96 anak korban cukup memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk, serta dampak atas perbuatan tersebut.
- Pada aspek sosial menunjukan bahwa SMN (anak korban) tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain;
- SMN (anak korban) memiliki beberapa teman dekat. Namun untuk kejadian yang dialaminya, ia bingung untuk menceritakan kepada siapapun ia hanya memilih untuk diam;
- Aspek emosi menunjukan bahwa SMN (anak korban) menunjukan mengalami rasa traumatis yang dialami akibat kejadian yang dialaminya;
- Dampak psikologis yang dialami SMN (anak korban) yakni ia merasa malu, tidak nafsu makan, tidak nyaman jika bertemu dengan orang lain, sering bengong dan merasa sedih jika memikirkan kejadian yang dialaminya, selain dampak tersebut, anak korban memiliki pemikiran untuk bunuh diri dan menyakiti dirinya sendiri;
- Hasil screening dengan menggunakan BDI (*Beck Depression Inventory*) untuk mengukur tingkat depresi menunjukan anak korban memiliki tingkat depresi dalam **kategori depresi berat** dengan skor nilai 48;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa **Anak I** bersama-sama dengan **Anak Pelaku II** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Jl. Soekarno Hatta Perumahan Korpri Mufakat II Blok C6 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruang Kelas SMPKalianda beralamat di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang,**" perbuatan tersebut dilakukan oleh anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, anak korban (Berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara lahir pada tanggal 09 Juli 2010 pada saat peristiwa terjadi berumur 13 (Tiga belas) tahun 22 (dua puluh dua) hari) anak pelaku I Anak pelaku I Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan lahir pada tanggal 08 Januari 2010 yang masih tergolong usia anak pada saat peristiwa terjadi berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan) dan anak pelaku II Anak pelaku II (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan lahir pada tanggal 05 Januari tahun 2010 yang masih tergolong usia anak pada saat peristiwa terjadi berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan), anak saksi I, anak saksi II sedang mengerjakan tugas kelompok di rumah anak korban yang berlatar di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian anak pergi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli peralatan berupa karton dan alat tulis lainnya untuk mengerjakan tugas kelompok, sementara anak pelaku I dan anak pelaku II duduk di ayunan yang berada di teras rumah, lalu anak pelaku I mengatakan kepada anak korban ingin memegang payudaranya, namun anak korban menolak permintaan anak pelaku I. Tidak lama anak kembali ke rumah membawa peralatan tugas kelompok berupa karton dan alat tulis lainnya, anak pelaku I menyentuh karton tersebut ke payudara anak korban beberapa kali. Setelah kerja kelompok selesai, pada saat akan pulang anak pelaku I memegang payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (Satu) kali dari luar pakaian, lalu pergi pulang dengan anak saksi I, setelah anak pelaku I ANAK PELAKU I dan saksi I pulang, anak pelaku II memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dari luar pakaian anak korban dan mencolek bokong anak korban lalu pergi pulang bersama anak saksi II;

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II menghampiri anak korban dan menyentuh bokong anak korban sebanyak 2 (Dua) kali;
- Keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban yang sedang duduk dibangku nya, anak pelaku II datang lalu duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II mencolek vagina anak korban, sehingga membuat anak korban terkejut dan berteriak diruang namun anak pelaku II ANAK PELAKU II meminta anak korban untuk diam saja sambil mencolek-colek bokong anak korban ;
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang berjalan, secara tiba-tiba anak I menghampiri anak korban dan memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Kejadian berulang keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku nya, tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian anak pelaku II, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II memegang bokong anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilserta anak korban yang merupakan siswa kelas SMPKalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindar dan tidak melaporkan ke guru karena anak pelaku I ANAK PELAKU Imengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku I , anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilakan menyebarkan foto-foto vulgar anak korban , ke teman-temannya;
- Kemudian hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMPKalianda, Anak pelaku I ANAK PELAKU Imeminta kepada anak korban untuk mencium bibir nya. Sekira pukul 15:30 WIB, anak pelaku I , anak pelaku II ANAK PELAKU IIdan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMPdalam rangka menyambut 17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak pelaku I ANAK PELAKU Iyang melihat anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban ;
- Selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya pulang meninggalkan kelas hingga tersisa anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II . Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak pelaku I ANAK PELAKU Ilmeminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban kebelakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak pelaku I ANAK PELAKU Ibersama-sama anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak ANAK PELAKU Idan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan terhadap anak korban pada tanggal 04

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 oleh Psikolog MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog diperoleh kesimpulan:

- Kecerdasan SMN (anak korban) berada dalam kategori *Average* dengan nilai 96. dengan nilai 96 anak korban cukup memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk, serta dampak atas perbuatan tersebut.
- Pada aspek sosial menunjukkan bahwa SMN (anak korban) tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain;
- SMN (anak korban) memiliki beberapa teman dekat. Namun untuk kejadian yang dialaminya, ia bingung untuk menceritakan kepada siapapun ia hanya memilih untuk diam;
- Aspek emosi menunjukkan bahwa SMN (anak korban) menunjukkan mengalami rasa traumatis yang dialami akibat kejadian yang dialaminya;
- Dampak psikologis yang dialami SMN (anak korban) yakni ia merasa malu, tidak nafsu makan, tidak nyaman jika bertemu dengan orang lain, sering bengong dan merasa sedih jika memikirkan kejadian yang dialaminya, selain dampak tersebut, anak korban memiliki pemikiran untuk bunuh diri dan menyakiti dirinya sendiri;
- Hasil screening dengan menggunakan BDI (*Beck Depression Inventory*) untuk mengukur tingkat depresi menunjukkan anak korban memiliki tingkat depresi dalam **kategori depresi berat** dengan skor nilai 48.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga:

Bahwa **Anak Pelaku I Anak pelaku I (Alm)** bersama-sama dengan **Anak Pelaku II Anak pelaku II** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruang Kelas SMPKalianda bertempat di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Perbuatan Seksual secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya,**

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terhadap anak", perbuatan tersebut dilakukan oleh anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I Anak pelaku I dan anak pelaku II Anak pelaku II serta anak korban yang merupakan siswa kelas SMPKalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II memegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindar dan tidak melaporkan ke guru karena anak ANAK PELAKU I mengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku , anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II akan menyebarkan ke teman-temannya kalau tubuh anak korban sudah anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II pegang-pegang;
- Kemudian hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMPKalianda, Anak ANAK PELAKU I yang bibir nya terluka meminta kepada anak korban untuk mencium bibir nya supaya sembuh. Sekira pukul 15:30 WIB, anak , anak ANAK PELAKU I dan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMP dalam rangka menyambut 17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak ANAK PELAKU I yang melihat anak ANAK PELAKU II mengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban;
- Selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya pulang meninggalkan kelas hingga tersisa anak ANAK PELAKU I dan anak . Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak ANAK PELAKU I meminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban ke belakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak ANAK PELAKU I meminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II menciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan terhadap anak korban pada tanggal 04 Oktober 2023 oleh Psikolog MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog diperoleh kesimpulan:

- Kecerdasan SMN (anak korban) berada dalam kategori *Average* dengan nilai 96. dengan nilai 96 anak korban cukup memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk, serta dampak atas perbuatan tersebut;
- Pada aspek sosial enunjukkan bahwa SMN (anak korban) tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain;
- SMN (anak korban) memiliki beberapa teman dekat. Namun untuk kejadian yang dialaminya, ia bingung untuk menceritakan kepada siapapun ia hanya memilih untuk diam;
- Aspek emosi menunjukkan bahwa SMN (anak korban) menunjukkan mengalami rasa traumatis yang dialami akibat kejadian yang dialaminya;
- Dampak psikologis yang di alami SMN (anak korban) yakni ia merasa malu, tidak nafsu makan, tidak nyaman jika bertemu dengan orang lain, sering bengong dan merasa sedih jika memikirkan kejadian yang dialaminya, selain dampak tersebut, anak korban memiliki pemikiran untuk bunuh diri dan menyakiti dirinya sendiri;
- Hasil screening dengan menggunakan BDI (Beck Depression Inventory) untuk mengukur tingkat depresi menunjukkan anak korban memiliki tingkat depresi dalam **kategori depresi berat** dengan skor nilai 48;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf a jo Pasal 15 huruf f, huruf g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari anak korban menerangkan bahwa korban Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak kandung pertama saksi sendiri yaitu MOULYA NABILA, 13 tahun, Pelajar, beralamat di JL. Soekarno Hatta

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Korpri Mufakat II Blok C 6 RT/RW 02/02 Kel. Way Urang
Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, dan hubungan saya adalah ayah
kandung dari sdri. MOULYA NABILA;

- Bahwa saksi awal mulanya dapat mengetahui pencabulan yang
dialami anak korban sebelum anak korban bercerita kepada saksi, saksi
melihat perubahan sikap anak korban yang menjadi murung, sering
menyendiri, dan susah makan;

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi
tersebut adalah sdr. ANAK PELAKU IRAFI AL MUGHANI , 13 Tahun,
alamat Jalan Kolonel Makmun Rasid Kalianda Lampung Selatan ; dan
sdr. ANAK PELAKU IIVICKY ANANDA RASYA , 13 Tahun , alamat GG.
Patriot Kel. Way Urang Kec. Kalianda , dan mereka berdua adalah teman
sekelas anak saya sdri. dan keduanya juga bersekolah di SMPN 1
Kalianda. Menurut cerita anak saya sdri. , anak saya sudah dicabuli oleh
kedua pelaku lebih dari 1 (satu) kali , pertama kali perbuatan tersebut
terjadi di kediaman saya yang beralamat di JL. Soekarno Hatta
Perumahan Korpri Mufakat II Blok C 6 RT/RW 02/02 Kel. Way Urang
Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan , dan setelah kejadian hari itu ,
perbuatan cabul sering dilakukan oleh pelaku pada saat jam sekolah dan
pernah juga terjadi pada jam pulang sekolah di dalam kelas anak saya
tepatnya di SMPN 1 Kalianda;

- Bahwa anak korban sdr. sempat mendapat ancaman dari sdr.
ANAK PELAKU Ipada hari tanggal 14 Agustus 2023 jika anak saya tidak
mau dicium anak saya diancam akan menyebarkan ke orang orang
bahwa anak saya sering dipegang pegang oleh kedua pelaku sdr.ANAK
PELAKU Idan sdr. ANAK PELAKU II, dan pada hari Rabu tanggal 16
Agustus 2023 anak saya sdri. diancam oleh palaku sdr. ANAK PELAKU
lakan disebar foto – foto pribadi nya yang ada hp anak saksi ke guru
BK jika anak saksi tidak mau dicium oleh pelaku tersebut;

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, para anak pelaku tidak
berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban tanpa disumpah dengan didampingi ayah kandungnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, anak korban
(Berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara lahir
pada tanggal 09 Juli 2010 pada saat peristiwa terjadi berumur 13 (Tiga

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



belas) tahun 22 (dua puluh dua) hari) anak pelaku I Anak pelaku I Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan lahir pada tanggal 08 Januari 2010 yang masih tergolong usia anak pada saat peristiwa terjadi berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan) dan anak pelaku II Anak pelaku II (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan lahir pada tanggal 05 Januari tahun 2010 yang masih tergolong usia anak pada saat peristiwa terjadi berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan), anak saksi I, anak saksi II sedang mengerjakan tugas kelompok dirumah anak korban yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Perumahan Korpri Mufakat II blok C6 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian anak Putri pergi membeli peralatan berupa karton dan alat tulis lainnya untuk mengerjakan tugas kelompok, sementara anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ATAYA duduk di ayunan yang berada di teras rumah, lalu anak pelaku I ANAK PELAKU Imengatakan kepada anak korban ingin memegang payudaranya, namun anak korban menolak permintaan anak pelaku I . Tidak lama anak PUTRI kembali ke rumah membawa peralatan tugas kelompok berupa karton dan alat tulis lainnya, anak pelaku I ANAK PELAKU Imenyentuhkn karton tersebut ke payudara anak korban beberapa kali. Setelah kerja kelompok selesai, pada saat akan pulang anak pelaku I ANAK PELAKU Imemegang payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (Satu) kali dari luar pakaian, lalu pergi pulang dengan anak saksi REFAN, setelah anak pelaku I ANAK PELAKU Idan saksi REFAN pulang, anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dari luar pakaian anak korban dan mencolek bokong anak korban lalu pergi pulang bersama anak saksi PUTRI;

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenghampiri anak korban dan menyentuh bokong anak korban sebanyak 2 (Dua) kali;

- Keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban yang sedang duduk dibangku nya, anak pelaku II datang lalu duduk di bangku sebelah

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmencolek vagina anak korban , sehingga membuat anak korban terkejut dan berteriak diruang namun anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta anak korban untuk diam saja sambil mencolek- colek bokong anak korban ;

- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang berjalan, secara tiba-tiba anak pelaku I ANAK PELAKU Imenghampiri anak korban dan memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku nya, tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilduduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian anak pelaku II , secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang bokong anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilserta anak korban yang merupakan siswa kelas SMPKalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindar dan tidak melaporkan ke guru karena anak pelaku I ANAK PELAKU Imengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku I , anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilakan menyebarkan foto-foto vulgar anak korban , ke teman-temannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMPKalianda, Anak pelaku I ANAK PELAKU Ilmeminta kepada anak korban untuk mencium bibir nya. Sekira pukul 15:30 WIB, anak pelaku I , anak pelaku II ANAK PELAKU Ildan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMPdalam rangka menyambut 17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak pelaku I ANAK PELAKU Iyang melihat anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban ;



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya pulang meninggalkan kelas hingga tersisa anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II . Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak pelaku I ANAK PELAKU Imeminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban kebelakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak pelaku I ANAK PELAKU lbersama-sama anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak ANAK PELAKU Idan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keberatan yaitu para anak pelaku tidak merasa tidak memaksa namun memang selalu meminta atau merayu setiap sebelum melakukan pencabulan terhadap anak korban, anak pelaku 1 membenarkan meminta untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban, jika anak korban tidak mau menuruti akan melaporkan anak korban terkait foto pribadi anak korban kepada guru BK dan selebihnya para anak pelaku membenarkannya;

3. Anak Saksi I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib pada saat jam istirahat, Anak saksi dan teman-teman sekelas bermusyawarah dan sepakat akan mendekor kelas dalam rangka memperingati 17 Agustusan sepulang sekolah. Sekira pukul 14.30 Wib, pada saat sedang mendekor kelas, teman Anak saksi yang bernama EKA NOVELIA membuat video rekaman kegiatan kami dikelas, pada saat itu Anak saksi sedang merangkai bendera kecil dan berdiri didekat pintu kelas, dan Anak saksi melihat yang sedang merangkai bendera juga dielus-elus rambutnya oleh , setelah itu Anak saksi melihat RAFFI merangkul bahu kanan dan langsung mencium bibir , melihat hal tersebut saya sontak menutup mata dan berteriak "ASTAGHFIRULLAH...!";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 pada saat dikelas, Anak saksi pernah melihat RAFFI menyentuh payudara dari luar seragamnya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi menerangkan temannya yang bernama EKA yang merekam video ANAK PELAKU Imencium bibir anak korban dengan cara lengan anak pelaku I merangkul leher anak korban dan ANAK PELAKU Ilyang juga mengelus-elus rambut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keberatan bahwa para anak pelaku tidak merasa tidak memaksa namun memang selalu meminta atau merayu setiap sebelum melakukan pencabulan terhadap anak korban, anak pelaku 1 membenarkan meminta untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban, jika anak korban tidak mau menuruti akan melaporkan anak korban terkait foto pribadi anak korban kepada guru BK dan selebihnya para anak pelaku membenarkannya;

4. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di ruang kelas selesai mendekor kelas, saksi merekam video menggunakan HP saya untuk kemudian saya edit dan saya unggah di media social saksi. Didalam HP saya terekam yang sedang menyambunglan guntingan kertas Bendera pada benang untuk kemudian dipasang didepan pintu kelas;

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku I ANAK PELAKU IImengelus rambut , setelah itu RAFFI mendekati dan mengelus, merangkul kemudian mencium bagian wajah . Setelah itu, lanjut mendekor kelas. Dan saya pun lanjut mendekor kelas. Pada malam harinya, teman saksi yang bernama PUTRI meminta rekaman video tersebut dan kemudian keesokan harinya PUTRI menunjukannya kepada Guru BK kami yang bernama Bu Wela. Setelah itu saya menghapus rekaman video tersebut dari galeri hp saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli sampai Agustus 2023 di kelas SMP N 1 Kalianda, RAFFI dan ANAK PELAKU IIsering menoenl pantat dan menyentuh/memegang payudara dari luar pakaian seragam ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Perumahan Korpri Mufakat II Blok C6 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada saat saya bersama dengan PUTRI, ADHIVA, RAFFI dan ANAK PELAKU II belajar kelompok dirumah, Saksi sedang duduk diayunan, RAFFI dan ANAK PELAKU II duduk bersama dengan diatas karpet sedangkan PUTRI dan ADHIVA masih keluar. Saksi mendengar RAFFI berkata, "KIR, BOLEH PEGANG (menatap payudara) SEKALI GAK KIR." Dan hanya diam saja. Selain itu, pada saat kami akan pulang Saksi juga melihat RAFFI menoen payudara dengan menggunakan kertas karton yang digulung sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keberatan bahwa para anak pelaku tidak merasa tidak memaksa namun memang selalu meminta atau merayu setiap sebelum melakukan pencabulan terhadap anak korban, anak pelaku 1 membenarkan meminta untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban, jika anak korban tidak mau menuruti akan melaporkan anak korban terkait foto pribadi anak korban kepada guru BK dan selebihnya para anak pelaku membenarkannya;

6. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di ruang kelas SMPN 1 Kalianda selesai mendekor kelas, tiba-tiba suasana dikelas sdr PUTRI hening dan hanya ada EKA, sedang berkumpul dimeja guru, kemudian sdr PUTRI menghampiri mereka dan sdr PUTRI melihat dari HP milik EKA, video yang tidak sengaja kerekam oleh sdr EKA pada saat ANAK PELAKU II merangkul dan mengelus rambut dan RAFFI mencium bibir. Setelah itu, sdr PUTRI meminta EKA untuk mengirimkan video tersebut kepada sdr PUTRI, untuk keesokan harinya sdr PUTRI melaporkan video tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib di sdri PUTRI ke ruang BK lalu berbicara kepada saksi "BU MAU LAPOR", saksi menjawab "APA NAK", lalu sdri PUTRI "KMAREN ITU ADA KEJADIAN DI KELAS VIII 9 BAHWA ADA REKAMAN, RAFFI DAN SHAKIRA", lalu saksi menjawab "KEJADIAN APA", kemudian sdr PUTRI memperlihatkan video tersebut ke saksi dari HP miliknya di video tersebut yang saksi lihat dikelas VIII 9 ada sdri PUTRI, EKA sedang berdiri di dekat meja guru, kemudian sdri EKA memvideokan dengan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPnya yang dimilikinya pada saat ANAK PELAKU Ilmerangkul dan mengelus rambut dan RAFFI mencium bibir, lalu saksi berbicara kepada sdr PUTRI "INI KEJADIAN JAM BERAPA, APA GK ADA GURU", lalu sdr PUTRI "GK ADA BU, KEJADIAN INI KEMAREN SIANG, SEKOLAH UDAH BUBAR, TERUS MEREKA NGEDEKOR", lalu saksi bertanya "VIDEO INI UDAH KEMANA AJA", kemudian sdr PUTRI "ENGGAK BU BARU KE SINI AJA", lalu saya menjawab "OH YA UDAH KALO GITU GK USAH KEMANA-MANA CUKUP DI HP INI AJA, KALO BISA HAPUS AJA VIDEONYA KHAWATIRNYA KALO ADA TEMEN YANG LIAT DI HP KAMU", lalu sdr PUTRI "IYA BU NANTI SAYA HAPUS", kemudian sdr PUTRI melanjutkan pergi kembali ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 Wib saksi ke kelas VIII 9 dan langsung memanggil sdr SHAKIRA dan saksi ajak ke ruang BK kemudian saksi menanyakan kepada "SHAKIRA IBU MAU TANYA APA BENER KEMARIN WAKTU KALIAN HIAS KELAS, ADA KEJADIAN RAFFI MENCIUM KAMU?", Lalu sdr SHAKIRA "IYA BU, KEJADIANNYA ITU CEPET BANGET BU JADI SAYA GK SEMPET UNTUK MENOLAK", lalu saksi "KENAPA KOK KALIAN HIAS KELAS SIANG SIANG TANPA GURU", lalu sdr SHAKIRA "BIA R WAKTUNYA LEBIH PANJANG JADI PULANG SEKOLAH BARU HIAS KELASNYA", lalu saksi "APA KAMU SAMA RAFFI PACARAN", lalu sdr SHAKIRA "ENGGAK BU", lalu saya "SEHARUSNYA KALIAN GK NGEHIAS KELAS TANPA IJIN DARI GURU", lalu sdr SHAKIRA "ITU KEPUTUSAN SAYA DAN TEMEN-TEMEN BIAR NGEHIASNYA LANGSUNG BERES DAN LEBIH LAMA WAKTUNYA", lalu saksi "HARUSNYA LAIN KALI JANGAN SEPERTI ITU, DAN KALOPUN KAMU ADA KEJADIAN SEPERTI ITU KAMU SEHARUSNYA LANGSUNG LAPOR", lalu sdr SHAKIRA "SAYA TAKUT BU", saksi menasehati sdr SHAKIRA dan kemudian sdr SHAKIRA kembali ke kelas;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib saksi memanggil sdr ANAK PELAKU Ildan RAFI untuk ke ruang BK, lalu di ruang BK saksi berbicara "KEMARIN KALIAN NGEDEKOR KELAS PULANG SEKOLAH, lalu sdr ANAK PELAKU II "IYA BU", lalu saksi "APA BENER ADA KEJADIAN RAFFI MENCIUM SHAKIRA DAN KAMU MERANGKUL SHAKIRA", lalu sdr ANAK PELAKU Ildan sdr RAFI "IYA BU", lalu saksi "KENAPA KALIAN MELAKUKAN ITU", lalu sdr ANAK PELAKU Ildan sdr RAFI "ISENG BU, CUMAN BUAT BERCANDAAN AJA", lalu saya "YA

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERCANDAAN ITU BUKAN SEPERTI ITU , ITU BUKAN CARA BERCANDA, KALO ANAK LAKI-LAKI MENCIUM ANAK PEREMPUAN ITU TERMASUK TINDAKAKN SALAH TINDAKAN MELECEHKAN", lalu sdr RAFI "IYA BU, TAPI KEJADIAN ITU TERJADI GITU AJA", lalu saksi "EMANG KALIAN PACARAN SAMA SHAKIRA", lalu sdr RAFI "ENGGAK CUMA TEMENAN AJA KOK BU", lalu saksi "KALO GK PACARAN KENAPA KAMU CIUM CIUM TEMENNYA, ORANG PACARAN AJA GK BOLEH APA LAGI KAMU CUMA TEMENNYA", lalu sdr RAFI dan sdr ANAK PELAKU II "GK TAU BU", lalu setelah saksi menasehati sdr RAFI dan sdr ANAK PELAKU II kembali ke kelas;

- Bahwa sebagai guru Bk yang saksi ketahui keseharian sdr RAFI pernah bermasalah dan masuk ke ruang BK dikarenakan permasalahan Membolos sekolah, Merokok, berkelahi, memalak teman-teman, dan yang terakhir Video perbuatan cabul sdr RAFI terhadap korban sdr SHAKIRA, sedangkan sdr ANAK PELAKU II hanya pernah menjadi korban BULLYING akibat melaporkan temannya yang membolos kemudian di hampiri oleh teman-temennya di sekolah namun ketahuan oleh guru dan sdr ANAK PELAKU II tidak terjadi apapun dan yang terakhir video saat sdr ANAK PELAKU II merangkul sdr SHAKIRA;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keberatan bahwa para anak pelaku tidak merasa tidak memaksa namun memang selalu meminta atau merayu setiap sebelum melakukan pencabulan terhadap anak korban, anak pelaku 1 membenarkan meminta untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban, jika anak korban tidak mau menuruti akan melaporkan anak korban terkait foto pribadi anak korban kepada guru BK dan selebihnya para anak pelaku membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II menghampiri anak korban dan menyentuh bokong anak korban sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban yang sedang duduk dibangku nya, anak pelaku II datang lalu duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian secara tiba-



tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmencolek vagina anak korban , sehingga membuat anak korban terkejut dan berteriak diruang namun anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta anak korban untuk diam saja sambil mencolek- colek bokong anak korban ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang berjalan, secara tiba-tiba anak pelaku I ANAK PELAKU Imenghampiri anak korban dan memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku nya, tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilduduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian anak pelaku II , secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang bokong anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilserta anak korban yang merupakan siswa kelas SMPKalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindari dan tidak melaporkan ke guru karena anak pelaku I ANAK PELAKU Imengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku I , anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilakan menyebarkan foto-foto vulgar anak korban , ke teman-temannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMPKalianda, Anak pelaku I ANAK PELAKU Ilmeminta kepada anak korban untuk mencium bibir nya. Sekira pukul 15:30 WIB, anak pelaku I , anak pelaku II ANAK PELAKU Ildan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMPdalam rangka menyambut 17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak pelaku I ANAK PELAKU Iyang melihat anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



pulang meninggalkan kelas hingga tersisa anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II . Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak pelaku I ANAK PELAKU Imeminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban kebelakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak pelaku I ANAK PELAKU lbersama-sama anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak ANAK PELAKU Idan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;

Menimbang, bahwa Anak II Anak pelaku Ildi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenghampiri anak korban dan menyentuh bokong anak korban sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban yang sedang duduk dibangku nya, anak pelaku II datang lalu duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmencolek vagina anak korban , sehingga membuat anak korban terkejut dan berteriak diruang namun anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta anak korban untuk diam saja sambil mencolek- colek bokong anak korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang berjalan, secara tiba-tiba anak pelaku I ANAK PELAKU Imenghampiri anak korban dan memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku nya, tiba-tiba anak pelaku II ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU I duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian anak pelaku II, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU I memegang bokong anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU I serta anak korban yang merupakan siswa kelas SMP Kalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU I memegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindar dan tidak melaporkan ke guru karena anak pelaku I ANAK PELAKU I mengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku I, anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU I akan menyebarkan foto-foto vulgar anak korban, ke teman-temannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMP Kalianda, Anak pelaku I ANAK PELAKU I meminta kepada anak korban untuk mencium bibirnya. Sekira pukul 15:30 WIB, anak pelaku I, anak pelaku II ANAK PELAKU I dan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMP dalam rangka menyambut 17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak pelaku I ANAK PELAKU I yang melihat anak pelaku II ANAK PELAKU I mengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya pulang meninggalkan kelas hingga tersisa anak I dan anak II. Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak pelaku I ANAK PELAKU I meminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban ke belakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak pelaku II ANAK PELAKU I meminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak pelaku I ANAK PELAKU I bersama-sama anak pelaku II ANAK PELAKU I menciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PELAKU dan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Anak mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat Keterangan dari SMP Pembangunan Kalianda Lampung selatan yang di dalamnya menerangkan Anak Anak pelaku IRafi Al'Mughani bahwa benar sebagai siswa SMP pembangunan Kalianda Lampung Selatan;
- 1 (satu) Surat Keterangan dari UPTD SMP Negeri 1 Kalianda yang di dalamnya menerangkan Anak Anak pelaku IIVicky Ananda Rasya bahwa benar sebagai siswa SMP Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan;
- 2 (dua) Surat dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Kec. Kalianda Kel. Way Urang yang menerangkan bahwa Pihak Kelurahan terdiri dari RT, Kepala Lingkungan 03 Kel. Way Urang, akan ikut dalam pengawasan, Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam list merah dan putih;
- 1 (satu) potong hoodie berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) potong celana training warna putih ke abuan list biru;

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II menghampiri

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan menyentuh bokong anak korban sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban yang sedang duduk dibangku nya, anak pelaku II datang lalu duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II mencolek vagina anak korban, sehingga membuat anak korban terkejut dan berteriak di ruang namun anak pelaku II ANAK PELAKU II meminta anak korban untuk diam saja sambil mencolek- colek bokong anak korban ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang berjalan, secara tiba-tiba anak pelaku I ANAK PELAKU I menghampiri anak korban dan memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku nya, tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian anak pelaku II, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU II memegang bokong anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU II serta anak korban yang merupakan siswa kelas SMP Kalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU II memegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindari dan tidak melaporkan ke guru karena anak pelaku I ANAK PELAKU I mengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku I, anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II ANAK PELAKU II akan menyebarkan foto-foto vulgar anak korban, ke teman-temannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMP Kalianda, Anak pelaku I ANAK PELAKU I meminta kepada anak korban untuk mencium bibir nya. Sekira pukul 15:30 WIB, anak pelaku I, anak pelaku II ANAK PELAKU II dan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMP dalam rangka menyambut

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak pelaku I ANAK PELAKU Iyang melihat anak pelaku II ANAK PELAKU IImengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya pulang meninggalkan kelas hingga tersisa anak pelaku I ANAK PELAKU I dan anak pelaku II . Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak pelaku I ANAK PELAKU I meminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban kebelakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak pelaku II ANAK PELAKU IImeminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak pelaku I ANAK PELAKU I bersama-sama anak pelaku II ANAK PELAKU IImenciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak ANAK PELAKU I dan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan terhadap anak korban pada tanggal 04 Oktober 2023 oleh Psikolog MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog diperoleh kesimpulan:

- Kecerdasan SMN (anak korban) berada dalam kategori *Average* dengan nilai 96. dengan nilai 96 anak korban cukup memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk, serta dampak atas perbuatan tersebut;
- Pada aspek sosial enunjukan bahwa SMN (anak korban) tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain;
- SMN (anak korban) memiliki beberapa teman dekat. Namun untuk kejadian yang dialaminya, ia bingung untuk menceritakan kepada siapapun ia hanya memilih untuk diam;
- Aspek emosi menunjukan bahwa SMN (anak korban) menunjukan mengalami rasa traumatis yang dialami akibat kejadian yang dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak psikologis yang di alami SMN (anak korban) yakni ia merasa malu, tidak nafsu makan, tidak nyaman jika bertemu dengan orang lain, sering bengong dan merasa sedih jika memikirkan kejadian yang dialaminya, selain dampak tersebut, anak korban memiliki pemikiran untuk bunuh diri dan menyakiti dirinya sendiri;
- Hasil screening dengan menggunakan BDI (Beck Depression Inventory) untuk mengukur tingkat depresi menunjukkan anak korban memiliki tingkat depresi dalam **kategori depresi berat** dengan skor nilai 48;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh lebih dari satu orang;
4. Beberapa perbuatan ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Anak pelaku I** dan **Anak pelaku II** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak pelaku I** dan **Anak pelaku II** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh **Anak pelaku I** dan **Anak pelaku II**;

Menimbang, bahwa tidak pidana yang didakwakan kepada para Anak terjadi pada bulan Juli 2023 yang berlanjut hingga agustus 2023 dan Anak yang berhadapan dengan hukum anak **Anak pelaku I** lahir pada tanggal 8 Januari 2010, dan anak **Anak pelaku II** lahir pada tanggal 5 Januari 2010 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak masih termasuk dalam subyek hukum pada Undang-Undang tersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan **melakukan kekerasan** dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan **melakukan kekerasan** adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian **kekerasan** juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa unsur ini yaitu unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Oleh karena itu haruslah dipertimbangkan apakah ada tindakan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak tersebut ditujukan kepada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibangku, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenghampiri anak korban dan menyentuh bokong anak korban sebanyak 2 (Dua) kali;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban yang sedang duduk dibangku nya, anak pelaku II datang lalu duduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmencolek vagina anak korban, sehingga membuat anak korban terkejut dan berteriak diruang namun anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta anak korban untuk diam saja sambil mencolek-colek bokong anak korban ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang berjalan, secara tiba-tiba anak pelaku I ANAK PELAKU Ilmenghampiri anak korban dan memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang kelas SMP, ketika anak korban sedang duduk dibangku nya, tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilduduk di bangku sebelah anak korban sambil mengajak ngobrol. Kemudian anak pelaku II, secara tiba-tiba anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang bokong anak korban sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU IIserta anak korban yang merupakan siswa kelas SMPKalianda sedang tidak ada jam pelajaran, pada saat itu anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmemegang dan meremas payudara anak korban bersama-sama secara bergantian, anak korban berusaha menghindar dan tidak melaporkan ke guru karena anak pelaku I ANAK PELAKU Imengancam anak korban jika tidak mau berciuman dengan anak pelaku I, anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II ANAK PELAKU Ilakan menyebarkan foto-foto vulgar anak korban, ke teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di SMPKalianda, Anak pelaku I ANAK PELAKU Ilmeminta kepada anak korban untuk mencium bibir nya. Sekira pukul 15:30 WIB, anak pelaku I, anak pelaku II ANAK PELAKU Ildan anak korban serta beberapa siswa lain sedang berada di dalam ruang kelas SMPdalam rangka menyambut 17 Agustus 2023, beberapa saat kemudian anak pelaku I ANAK PELAKU Iyang melihat anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmengelus rambut anak korban menghampiri anak korban dan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merangkul serta memiringkan kepala anak korban dan mencium bibir anak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, setelah selesai mendekor kelas, siswa lainnya pulang meninggalkan kelas hingga tersisa anak pelaku I ANAK PELAKU Idan anak pelaku II . Anak korban yang sudah meninggalkan ruang kelas, kembali ke dalam ruang kelas karena terdapat barang yang tertinggal didalam ruang kelas Pada saat anak korban kembali ke ruang kelas, anak pelaku I ANAK PELAKU Imeminta anak korban untuk berciuman sambil mendorong anak korban kebelakang kelas lalu menciumi bibir anak korban dan mencium leher anak korban hingga menimbulkan *kissmark*, kemudian anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmeminta untuk berciuman dengan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara sebelah kanan, setelah itu anak pelaku I ANAK PELAKU lbersama-sama anak pelaku II ANAK PELAKU Ilmenciumi bibir anak korban secara bergantian dan anak korban pergi meninggalkan anak ANAK PELAKU Idan anak ANAK PELAKU II yang berada di dalam ruang kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan terhadap anak korban pada tanggal 04 Oktober 2023 oleh Psikolog MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog diperoleh kesimpulan:

- Kecerdasan SMN (anak korban) berada dalam kategori *Average* dengan nilai 96. dengan nilai 96 anak korban cukup memiliki kemampuan menilai perbuatan yang baik dan yang buruk, serta dampak atas perbuatan tersebut;
- Pada aspek sosial menunjukan bahwa SMN (anak korban) tidak memiliki hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain;
- SMN (anak korban) memiliki beberapa teman dekat. Namun untuk kejadian yang dialaminya, ia bingung untuk menceritakan kepada siapapun ia hanya memilih untuk diam;
- Aspek emosi menunjukan bahwa SMN (anak korban) menunjukan mengalami rasa traumatis yang dialami akibat kejadian yang dialaminya;
- Dampak psikologis yang di alami SMN (anak korban) yakni ia merasa malu, tidak nafsu makan, tidak nyaman jika bertemu dengan orang lain, sering bengong dan merasa sedih jika memikirkan kejadian yang



dialaminya, selain dampak tersebut, anak korban memiliki pemikiran untuk bunuh diri dan menyakiti dirinya sendiri;

- Hasil screening dengan menggunakan BDI (Beck Depression Inventory) untuk mengukur tingkat depresi menunjukkan anak korban memiliki tingkat depresi dalam **kategori depresi berat** dengan skor nilai 48;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh lebih dari satu orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat bahwa ada dua locus maupun tempus/tempat dan waktu yang berbeda yakni di sebuah Rumah di Jl. Soekarno Hatta Perumahan Korpri Mufakat II Blok C6 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada saat kerja kelompok dan bertempat di Ruang Kelas SMPKalianda beralamat di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, anak pelaku I dan anak pelaku II dalam melakukan pencabulan terhadap anak korban dilakukan secara berganti-gantian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh lebih dari satu orang” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Beberapa perbuatan ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan pencabulan (mencium bibir, memegang payudara, memegang bokong, memegang vagina) yang di lakukan oleh anak pelaku I dan anak pelaku II dapat di jabarkan sebagai berikut:

- Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 16:00 Wib di teras dan gerbang rumah anak korban;
- Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pada saat jam Pelajaran kosong di ruang kelas SMP 01 Kalianda;
- Masih pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat jam pelajaran kosong di ruang Kelas SMP N01 Kalianda;
- Masih pada Agustus 2023 pada saat jam pelajaran kosong di ruang Kelas SMP;
- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di ruang Kelas SMP saat sedang dekorasi kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib diruang Kelas SMP saat dekor kelas telah selesai dan diruang kelas hanya terdapat anak korban, anak pelaku I dan anak pelaku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Beberapa perbuatan ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak tersebut yang pada pokoknya Memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis Hakim Untuk Mengembalikan Anak Pelaku kepada Orang tua masing-masing atau meringankan hukuman Anak pelaku I Anak pelaku I (Alm) dengan Anak Pelaku II Anak pelaku II (Alm) dari tuntutan jaksa penuntut umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pelaku Anak I Pelaku Anak II belum pernah dihukum;
- Pelaku Anak I Pelaku Anak II bersikap sopan, Mengakui kesalahannya, Berterus terang dimuka Persidangan;
- Pelaku Anak I Pelaku Anak II masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolah
- Pelaku Anak I Pelaku Anak II masih punya masa depan dan Generansi bangsa;
- Pelaku Anak I Pelaku Anak II telah mendapat hukuman dari pihak sekolah berupa tidak bersekolah secara tatap muka/ sekolah dengan metode daring selama 1 (satu tahun) sejak agustus 2023 s/d bulan juli 2024;
- Pelaku Anak I Pelaku Anak II sudah melakukan wajib lapor ke polres setiap senin dan kamis sejak bulan Agustus 2023;
- Pelaku Anak I Pelaku Anak II adalah anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya sejak kecil;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku Anak I Pelaku Anak II Meminta maaf kepada orang tua dan Korban;
- Bahwasannya dari pihak BAPAS Yang di bacakan oleh bapak Muluk Menerangkan Terkait Rekomendasi Hukuman Adalah Masing-masing Anak Pelaku berupa tindakan Pembinaan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Hakim menilai perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak"
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat",
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- Bahwa dengan memperhatikan:

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Usia Anak;
- b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan Perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
- d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
- e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim sependapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah di Lembaga Pemasyarakatan oleh karena anak dalam menjalani hukuman telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Para Anak adalah tindakan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai berat hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak, dalam hal ini Para Anak telah membujuk anak korban untuk melakukan Perbuatan Cabul, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Anak selain memaksa untuk melakukan Perbuatan Cabul dengan Anak Korban, Akibat perbuatan Para anak tersebut juga, anak korban mengalami perubahan sikap yang menunjukkan adanya

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma akibat perbuatan Para Anak kepada Anak Korban, sehingga menurut Hakim perlu penanganan khusus dikarenakan perbuatan Anak dipandang bukan sebagai kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Para Anak dan adil baik bagi Para Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Para Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya, selain itu Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan demikian yang selengkapnya lamanya pidana akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan” , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Para Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang Para anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Para Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi para anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/ dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah Tindakan perawatan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna untuk menjalani pembinaan;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Para Anak adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Anak tersebut karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya anak tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Anak, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut: (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya; (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keadaan dimana orangtua Anak yang hadir di persidangan dan juga keterangan dari Bapas yang menyatakan bahwa orangtua anak tersebut mengakui kurangnya pengawasan terhadap sikap dan perilaku pada anaknya terutama Anak saat berada di luar rumah, maka Hakim Anak berpendapat bahwa keluarga Anak menyerahkan sepenuhnya penghukuman kepada Pengadilan dan Hakim Anak akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Para Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Para Anak, yang pada pokoknya orang tua Para Anak berharap agar Para Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam list merah dan putih;
- 1 (satu) potong hoodie berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) potong celana training warna putih ke abuan list biru .

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan dan keberadaannya tidak lagi berguna bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak pelaku adalah Perbuatan yang merusak nilai kesusilaan dan nilai Agama;
- Perbuatan para anak pelaku mengakibatkan trauma yang mendalam kepada anak korban;
- Perbuatan Para Anak merusak masa depan dan mental anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan Perbuatan**

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabul yang dilakukan lebih dari satu orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak I dan Anak II pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran, Lampung masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para anak segera dikeluarkan dari tahanan untuk ditempatkan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran, Lampung masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek bergambar Winnie The Pooh;
- 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam list merah dan putih;
- 1 (satu) potong hoodie berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) potong celana training warna putih ke abuan list biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024**, oleh **Dian Anggraini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Dedi Irwansah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh **Rio Dwi Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwansah, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla